



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 30 / SB / TAHUN 2018

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan :

1. Laporan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 16 November 2018.
2. Pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 16 November 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, untuk :

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan biro hukum; dan
- d. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 16 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 30 / SB/ 2018
 TANGGAL : 16 November 2018

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat 2014-2025	PEMDA
2.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	PEMDA
3.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha	PEMDA
4.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	PEMDA
5.	Rencana Umum Energi Daerah	PEMDA
6.	Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil	PEMDA
7.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PEMDA
8.	Penyelenggaraan Persandian	PEMDA
9.	Penyelenggaraan Cadangan Pangan	PEMDA
10.	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Danau Singkarak	PEMDA
11.	Penyelenggaraan Pariwisata Halal	PEMDA
12.	Konversi Bank Nagari Dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah	PEMDA
13.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	DPRD
14.	Perlindungan Lahan Pertanian	DPRD

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA PROPEMPERDA

NO.	DAFTAR KUMULATIF TERBUKA	JUDUL RANCANGAN PERDA
	ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
		2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
		3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,


HENDRA IRWAN RAHIM